BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dari perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan tiap periodenya. Persaingan pesat antara perusahaan telah mewarnai era globalisasi saat ini. Nilai perusahaan direfleksikan berdasarkan harga pasar saham perusahaan. Apabila nilai perusahaan meningkat, maka kesejahteraan pemegang saham tersebut akan meningkat, yang terlihat dari *return* saham bagi investor. Hal ini dapat menjadi stimulus bagi calon investor lainnya untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Kenaikkan kesejahteraan investor tersebut yang dapat meningkatkan ketertarikan investor lain untuk menanamkan modalnya di perusahaan, dimana hal ini dapat meningkatkan nilai saham perusahaannya. Sehingga nilai saham perusahaan di pasar akan tinggi apabila nilai perusahaan juga tinggi. Demi menciptakan kesejahteraan para pemegang saham, perusahaan harus mampu memanfaatkan sumberdaya yang terbatas dan mengoptimalkan tingkat produktivitas. Salah satunya adalah mengelola pengeluaran perpajakan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam bisnis, pajak berdampak terhadap kinerja perusahaan.

Perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua prespektif yang berbeda. Pertama, prespektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006). Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat compliance perusahaan. Kedua, dari prespektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunisme dengan memanipulasi laba atau penempatan

Tantangan utama yang di hadapi oleh entitas perusahaan, khususnya perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya, tarif pajak perusahaan yang datang dalam tarif tengah menuju tinggi dan kelipatan pajak lainnya yang menyebabkan pada tarif pajak yang berlaku tinggi jauh di atas hukum perusahaan tarif pajak penghasilan. Pajak ini pada kenyataannya diartikan ke biaya besar untuk organisasi dan jika tidak direncanakan dan dikelola dapat memiliki dampak negatif pada bawahan, arus kas dan kapasitas untuk berinvestasi. Untuk mengurangi dampak dari likuiditas pada pajak dan profitabilitas badan hukum dan ekstensi nilai perusahaan, perencanaan pajak menjadi hal yang wajib. Namun sayangnya, banyak

perusahaan yang mengabaikan strategi yang dapat mereka adopsi secara hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. Selama bertahun-tahun, pengalaman menunjukkan bahwa otoritas pajak dapat menaik turunkan kemungkinan terbesar ke dari suatu sumber organisasi dan hal itu tidak dapat dibiarkan.

Ketika menerapkan perencanaan pajak ada yang menggunakan cara penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Secara teori, di dalam memperkirakan perbedaan dari penghindaran pajak serta penggelapan pajak, terdapat kesulitan yang terletak di penentuan perbedaannya. Berpedoman dari peraturan undang-undang, batas penyekat ini ialah, antara melampaui undang-undang (*unlawful*) dan tidak melampaui undang-undang (*lawful*) (Zain, 2008).

Perencanaan pajak perlu dilaksanakan supaya wajib pajak mampu melunasi utang pajak yang dimiliki secara efisien serta efektif. Pengelolaan pajak disebut efektif bila interpretasi dari wajib pajak terhadap hak serta kewajiban perpajakan tidak berbeda dari fiskus. Serta disebut efisien bila jumlah serta waktu pelunasan pajak dilakukan dengan tepat, sehingga dapat menghindari denda maupun bunga yang dikenakan akibat adanya keterlambatan dalam pelunasan maupun terdapatnya kurang bayar atau kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendapatan (opportunity loss) akibat terlalu awal membayar.

Pada sisi, perusahaan yang melaksanakan perencanaan pajak bisa meningkatkan nilai perusahaan. Karena dengan melaksanakan perencanaan pajak, perusahaan bisa lebih efektif dalam membayarkan pajak terutangnya serta terlihat tertib dalam kewajiban perpajakannya.

Penelitian Winarto dan Widayat (2013) dikemukakan bahwa perencanaan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengakibatkan adanya biaya bisa saja timbul dari aktivitas perencanaan pajak ini yang berupa *agency cost*. Dimana *agency cost* ini muncul akibat dari adanya kepentingan pribadi dari manajemen yang dapat mengurangi nilai perusahaan (Perdana, 2015). Sehingga, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan maupun mengefektifkan pembayaran pajak terutangnya, sehingga biaya perpajakannya bisa ditekan.

Untuk dapat meminimalisir dari dampak konflik agensi dan asimetri informasi tersebut, diperlukan transparansi informasi. Semakin banyak item pengungkapan atau informasi yang diungkapkan oleh manajemen, dapat menjadi sinyal positif bagi investor maupun pemilik perusahaan karena semakin banyak pula informasi perusahaan yang diketahui. Hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan perdagangan saham harga saham yang memiliki dampak terhadap tingginya harga saham di pasar

modal dan dapat dikatakan sebagai nilai suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan transparansi informasi yang baik biasanya memiliki masalah keagenan yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan transparansi memfasilitasi pengawasan dari tindakan manajer sehingga mengurangi kecemasan investor terhadap biaya keagenan tersembunyi (Wang, 2010).

GRAFIK NILAI PERUSAHAAN

25
20
15
10
ASII BRAM IMAS MASA SMSM

Gambar 1.1

Sumber: Data Diolah www.idx.co.id

Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat bahwa terdapat 5 perusahaan yang nilai perusahaannya setiap tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak stabil dalam 3 tahun berturut-turut, dalam penelitian ini nilai perusahaan dicerminkan dari nilai PBV (price to book value) Apabila nilai perusahaan yang tersirat tidak baik dan tidak stabil setiap tahunnya maka investor akan menilai perusahaan dengan nilai rendah. Nilai perusahaan yang telah go public dapat dilihat dari harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut (Suharli, 2006:336)

Penelitian terdahulu dari Prasiwi (2015) yang menggunakan transparansi sebagai variabel pemoderasi mengungkapan hasil penelitian bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh transparansi berhasil di moderasi. Penelitian tersebut menggunakan variabel penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Transparansi informasi perusahaan diharapkan mampu membantu

mengurangi dari masalah agensi yang ada maupun konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer (Armstrong et al., 2010). Selain itu, transparansi informasi perusahaan dapat berimplikasi pada kegiatan operasional perusahaan lebih transparan, yang mana hal tersebut juga akan mengurangi peluang perusahaan melakukan perencanaan pajak yang memiliki niatan negatif. Sehingga variabel transparansi bisa digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penelitian yang sebelumnya. Berdasarkan uraian yang ada di dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, maka judul penelitian ini adalah "Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Tranparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (studi empiris pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2016-2018)".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- 2. Apakah transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
- 2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tranparansi perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan teori dan bermanfaat bagi beberapa pihak.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan juga pemahaman pada peneliti mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan khususnya pengungkapan informasi tentang perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada nilai perusahaan.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.